



P U T U S A N

Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Mangkio, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Binsil K, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 18 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 26 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 72/01/V/2003, tertanggal 1 Mei 2003 M bertepatan 11 Safar 1424 H.
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat/ PENGGUGAT dengan Tergugat / TERGUGAT berjalan rukun harmonis.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi dan sering tidak pulang ke rumah, sehingga inilah yang menyebabkan Penggugat / PENGGUGAT dengan Tergugat / TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahiriah maupun batiniah kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan lagi sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan pernikahan Penggugat Penggugat / PENGGUGAT dengan Tergugat / TERGUGAT yaitu dengan jalan perceraian.
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin cerai dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana tersebut dalam surat keputusan pemberian izin cerai nomor 474.2/82/BKD, tertanggal 15 Januari 2013.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

Primer :

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat / PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat / TERGUGAT terhadap Penggugat / PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 26 Juni 2012 dengan Hakim Mediator **Muhamad Yahya Tadjudin, S.HI.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 April 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 25 April 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- b. Bahwa benar diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis.
- c. Bahwa benar, selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat, tidak dikaruniai anak.
- d. Bahwa benar, sejak awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun penyebabnya bukan semuanya disebabkan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



gugatannya tersebut, namun dikarenakan masalah perselingkuhan, dimana Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan karena perbuatan Penggugat tersebut Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke POLSEK Bualemo, dengan delik aduan telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Akan tetapi setelah Tergugat mengajukan pengaduan ke POLSEK Bualemo, Penggugat saat itu, meminta maaf kepada Tergugat sehingga Tergugat mencabut pengaduan tersebut;

- e. Tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan hubungan pernikahan dengan Penggugat, akan tetapi bilamana Penggugat berkeras untuk memutuskan pernikahan dengan jalan perceraian, maka Tergugat tidak keberatan, dengan syarat Penggugat tidak boleh lagi tinggal di rumah yang berada di Desa Malik, yang dihuni Penggugat saat ini;
- f. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui kalau Penggugat telah mendapat izin cerai dari atasannya, sebab sampai saat ini Tergugat tidak mendapat surat tebusan dan ataupun informasi langsung dari Penggugat. Tergugat baru mengetahui informasi tersebut di persidangan hari ini.
- g. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sebagaimana dalam surat gugatan tersebut, Penggugat hanya membenarkan pernyataan Tergugat yang menyatakan pernah melaporkan Penggugat ke POLSEK Bualemo, namun Penggugat dengan tegas membantah tuduhan Tergugat yang menyatakan kalau Penggugat punya hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/V/2003; tanggal 1 Mei 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin , oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Izin Cerai Nomor 474.2/82/BKD; tertanggal 15 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I** (keluarga/Sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Bualemo.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saai ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya sebatas pertengkaran mulut saja.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni sering minum minuman keras (MIRAS) dan bermain judi.

Hal. 5 dari 19 hal.Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- Bahwa saksi sendiri sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk-mabukan.
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras dan bermain judi telah menjadi pengetahuan umum masyarakat di lingkungan tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Namun saksi tidak mengetahui kapan pisahnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sekitar satu tahun yang lalu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan kediaman bersama, saksi cuma tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak pernah mendengar ada penasehatan dari pihak keluarga lainnya.

2. Saksi II (keluarga/sepupu Penggugat) dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, suami-isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Malik.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat gemar main judi dan sering minum minuman keras (MIRAS).
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras, kalau menjadi saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa hanya sekali saja melihat Tergugat minum minuman keras sewaktu Tergugat tinggal di Desa Binsil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saat ini yang menempati rumah bersama, Penggugat
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak pernah mendengar ada penasehatan dari pihak keluarga

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan

dua orang saksi sebagai berikut :

- **Saksi I Tergugat**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, suami-isteri yang sah
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Malik.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat, dimulai sewaktu Tergugat datang melapor ke Kantor Kecamatan Bualemo melaporkan Penggugat yang dalam isi laporan Tergugat, dikatakan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sendiri yang menerima laporan dari Tergugat di Kantor Kecamatan Bualemo dan saksi melanjutkan laporan Tergugat tersebut ke Camat Bualemo. Setelah itu, Camat Bualemo mempertemukan Penggugat dan Tergugat, dari hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Camat Bualemo, berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama.
- Bahwa selain Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Kecamatan Bualemo, Tergugat juga melanjutkan laporannya ke Kantor Polsek Bualemo terkait hubungan asmara antara Penggugat dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat sewaktu saksi masih bertugas di Kantor Kecamatan Bualemo bersama pemerintah setempat akan tetapi tidak berhasil merukunkan Tergugat dengan Penggugat.

Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang ada serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.;

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat harus turun atau meninggalkan tempat kediaman bersama yang berada di Desa Malik Kecamatan Bualemo.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Muhamad Yahya Tadjudin, S.HI. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 25 April 2013, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya sesuai surat izin nomor 474.2/82/BKD tanggal 15 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Sekretaris daerah Kabupaten banggai (Bukti P.2), hal ini telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/V/2003 ; tanggal 1 Mei 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya Bahwa sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi dan sering tidak pulang ke rumah, sehingga ini lah yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahiriah maupun batiniah kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 19 hal.Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah mengenai ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, dan sejak awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan semuanya disebabkan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, namun dikarenakan masalah perselingkuhan, dimana Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan karena perbuatan Penggugat tersebut Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke POLSEK Bualemo, dengan delik aduan telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Akan tetapi setelah Tergugat mengajukan pengaduan ke POLSEK Bualemo, Penggugat saat itu, meminta maaf kepada Tergugat sehingga Tergugat mencabut pengaduan tersebut;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengakui tentang pengaduan Tergugat ke Polsek Boalemo, dan terhadap dalil Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat tersebut dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah benar Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan dan berjudi?
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dimana para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian dimana keterangan dua orang saksi Penggugat yang bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras (Mabuk-mabukan) dan bermain judi.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan bukti berupa saksi satu orang yang bernama **Saksi I Tergugat** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan oleh karena saksi Tergugat hanya satu orang, maka sesuai pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) kecuali didukung oleh bukti lainnya dan jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat maka keterangan saksi Tergugat tersebut menurut majelis hakim dapatlah dipertimbangkan sebatas hal-hal yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, bukti P.1 serta kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** serta **Saksi I Tergugat** tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** serta **Saksi I Tergugat** terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 14 April 2013 dan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di Desa Malik Kecamatan Bualemo, namun belum dikaruniai anak.

Hal. 13 dari 19 hal.Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



2. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** serta **Saksi I Tergugat** terbukti bahwa sejak awal tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi **Saksi I** pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
3. Bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti bahwa penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk dan bermain judi.
4. Bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sejak satu tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di Desa Binsil K, Kecamatan Boalemo.
5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat serta kesaksian **Saksi I Tergugat** bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Polsek Bualemo, namun terhadap dalil Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup yakni hanya oleh satu orang saksi saja maka tentang dalil Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat tersebut tidak terbukti.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat di persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



minuman keras sampai mabuk dan bermain judi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,*

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai, serta Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1434** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.Hi, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Khumaeni, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Nurmaidah, S.Hi, MH.

Hakim Anggota

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Muhammad Jalaluddin, S,Ag

Panitera Pengganti

Khumaeni, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 750.000,- |
| 4. | Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 841.000,- |

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2013/PA.Lwk